

Peran Panglima Laot sebagai Agen Pengendalian Sosial terhadap Penggunaan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Gampong Ujong Drien

Aldy Maulid^{1*}, Fazillah Baihaqi², Ahlun Nazar³, Susila Fitri⁴, Nisrina⁵, Ulan Alwi⁶, Tio Rindu⁷, Sopar⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Program Studi Sosiologi, Universitas Teuku Umar
Email: aldymldi106@gmail.com^{*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Panglima Laot dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Gampong Ujong Drien. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi perikanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri atas Panglima Laot dan nelayan setempat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat tangkap di Gampong Ujong Drien masih didominasi oleh alat tangkap tradisional yang relatif ramah lingkungan. Nelayan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, meskipun dalam kondisi tertentu masih terdapat potensi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akibat tekanan ekonomi. Panglima Laot berperan sebagai agen pengendalian sosial melalui pendekatan preventif dan persuasif, seperti pemberian nasihat, musyawarah, serta pengawasan terhadap aktivitas nelayan. Mekanisme tersebut terbukti efektif dalam menciptakan kepatuhan tanpa menimbulkan konflik sosial. Namun, pengendalian penggunaan alat tangkap masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan alternatif alat tangkap, kondisi lingkungan, dan kebutuhan ekonomi nelayan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kelembagaan adat Panglima Laot dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan berbasis masyarakat serta sebagai model pengendalian sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Keywords: Keberlanjutan, Kelembagaan adat, Panglima laot, Pengendalian sosial

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar didunia, menempatkan sektor kelautan sebagai pilar strategis bagi kedaulatan ekonomi nasional. Di wilayah pesisir, khususnya di Aceh, laut merupakan urat nadi kehidupan yang menopang keberlangsungan ekonomi masyarakat nelayan tradisional secara turun-temurun. Namun, kekayaan sumber daya alam ini sering kali berbanding terbalik dengan praktik pemanfaatannya. Fenomena “eksploitasi tanpa konservasi” menjadi ancaman nyata yang

mengganggu stabilitas ekosistem. Praktik destruktif, seperti penggunaan bahan peledak (bom ikan), racun, dan alat tangkap yang merusak terumbu karang, telah memicu degradasi habitat yang berujung pada penurunan stok ikan secara drastis (FAO, 2020). Kondisi ini mempertegas bahwa pengelolaan laut bukan sekadar masalah teknis-ekonomi, melainkan krisis sosial-lingkungan yang membutuhkan pendekatan multidimensional.

Secara yuridis, negara telah memitigasi risiko kerusakan lingkungan melalui Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009) tentang Perikanan. Regulasi ini secara tegas melarang segala aktivitas penangkapan yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Namun, dalam tataran praktis, implementasi hukum formal sering kali menemui jalan buntu. Keterbatasan jangkauan pengawasan, lemahnya penegakan hukum di perairan yang luas, serta resistensi sosial di tingkat lokal menyebabkan aturan tersebut kehilangan efektivitasnya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum top-down dari pemerintah pusat tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku masyarakat tanpa melibatkan instrumen lokal yang lebih kontekstual.

Provinsi Aceh memiliki keunikan geografis dengan garis pantai sepanjang 2.666,27 km yang membentang di pesisir utara dan barat Sumatra. Ketergantungan masyarakatnya terhadap laut melahirkan sistem tata kelola yang tidak hanya bersandar pada hukum negara, tetapi juga diperkuat oleh hukum adat yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Dukungan regulasi daerah melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 memberikan posisi strategis bagi lembaga adat. Qanun ini memberikan kewenangan otoritatif kepada lembaga lokal untuk terlibat aktif dalam pembangunan, menjaga ketertiban masyarakat, hingga menyelesaikan sengketa perikanan secara mandiri.

Salah satu institusi adat paling berpengaruh yang bertahan sejak masa Kesultanan Aceh adalah Panglima Laot. Melalui Hukum Adat Laot, lembaga ini

mengatur ritme kehidupan nelayan, mulai dari pembagian wilayah tangkap, penetapan hari pantang melaut, hingga penjatuhan sanksi bagi pelanggar aturan adat (Adli Abdullah, 2006). Secara sosiologis, eksistensi Panglima Laot adalah bentuk kontrol sosial informal yang efektif. Dalam kerangka pemikiran Émile Durkheim mengenai solidaritas sosial, norma-norma yang dijaga oleh Panglima Laot berfungsi sebagai pengikat kesadaran kolektif. Hal ini menciptakan kepatuhan yang tumbuh dari dalam komunitas, bukan karena takut pada aparat negara, melainkan karena rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan hidup bersama. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki sistem pengelolaan sumber daya yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik sehari-hari.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelembagaan lokal seperti Panglima Laot memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasis komunitas. Studi oleh Arif Satria (2015) menekankan pentingnya peran institusi lokal dalam menciptakan tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa efektivitas lembaga adat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, legitimasi sosial, serta kemampuan lembaga tersebut dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada peran Panglima Laot dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan penyelesaian konflik nelayan. Kajian yang secara khusus membahas peran Panglima Laot sebagai agen pengendalian

sosial terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di tingkat gampong masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Kondisi tersebut tercermin di Gampong Ujong Drien sebagai salah satu wilayah pesisir yang masyarakatnya bergantung pada sektor perikanan. Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih berpotensi terjadi dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Dalam situasi ini, Panglima Laot memiliki peran strategis sebagai lembaga adat yang tidak hanya menjaga keberlangsungan nilai-nilai lokal, tetapi juga berfungsi sebagai agen pengendalian sosial dalam mengarahkan perilaku nelayan agar tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi, khususnya mengenai pengendalian sosial berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Panglima Laot sebagai agen pengendalian sosial dalam mengendalikan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Gampong Ujong Drien. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran Panglima Laot dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo,

Kabupaten Aceh Barat pada bulan Februari sampai Maret 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Panglima Laot dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Gampong Ujong Drien.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri atas Panglima Laot dan nelayan setempat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi masyarakat pesisir serta aktivitas nelayan, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran Panglima Laot dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Penggunaan Alat Tangkap di Gampong Ujong Drien

Dalam kajian perikanan berkelanjutan, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Alat tangkap yang bersifat destruktif, seperti bom ikan, racun, dan pukat harimau, dapat merusak habitat laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, praktik penangkapan ikan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Ujong Drien, penggunaan alat tangkap oleh nelayan masih didominasi oleh alat tangkap tradisional yang relatif ramah lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alat tangkap yang umum digunakan meliputi jaring insang (gill net) dengan ukuran mata jaring mulai dari 1/4 inci hingga 4/2 inci, serta bubu untuk menangkap ikan karang. Penggunaan alat tangkap tersebut menunjukkan adanya upaya selektivitas dalam penangkapan ikan sehingga dapat mengurangi risiko tertangkapnya ikan yang belum layak tangkap dan meminimalkan kerusakan habitat laut. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu nelayan, Abi Samah:

“Di Ujong Drien alat tangkap masih pakai cara lama, tapi sudah dibantu alat digital untuk melihat atau memprediksi angin.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nelayan telah melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa

meninggalkan praktik penangkapan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Teknologi yang digunakan, seperti perangkat digital untuk memprediksi kondisi angin, alat pendeteksi posisi ikan, dan alat pengukur kedalaman laut, dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan saat melaut, bukan untuk melakukan eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara modernisasi teknologi dan kearifan lokal dalam praktik penangkapan ikan.

Selain mempertimbangkan aspek ekologis, pemilihan alat tangkap juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Salah satu nelayan menyampaikan bahwa jaring udang yang sebelumnya digunakan kini tidak lagi dimanfaatkan karena biaya operasionalnya dianggap tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang diperoleh.

“Dulu ada jaring udang, tapi sekarang tidak dipakai lagi karena harga jaring lebih mahal dari hasil tangkapan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan nelayan dalam memilih alat tangkap tidak hanya didasarkan pada pertimbangan lingkungan, tetapi juga pada rasionalitas ekonomi. Dengan demikian, praktik penangkapan ikan di Gampong Ujong Drien merupakan hasil interaksi antara faktor ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling memengaruhi.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif di kalangan nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Mayoritas nelayan menyatakan penolakan terhadap

penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena dianggap dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka.

“Kami tidak setuju kalau ada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena bisa merusak ekosistem laut.”

Dalam perspektif Émile Durkheim, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif (collective conscience) yang berkembang dalam masyarakat nelayan. Kesadaran kolektif ini menjadi dasar terbentuknya kepatuhan terhadap norma dan nilai yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Temuan ini juga sejalan dengan teori Elinor Ostrom (1990) mengenai pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources). Ostrom menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat lokal dalam membangun aturan, pengawasan, dan mekanisme kepatuhan yang disepakati bersama. Dalam konteks Gampong Ujong Drien, kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan menunjukkan adanya sistem pengelolaan berbasis komunitas yang didukung oleh keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial di kalangan masyarakat nelayan.

Temuan penelitian ini juga mendukung pandangan Arif Satria (2015) yang

menyatakan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Kekuatan norma sosial, kearifan lokal, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga adat mampu mendorong perilaku pemanfaatan sumber daya laut yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan praktik perikanan di Gampong Ujong Drien tidak hanya ditentukan oleh penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, tetapi juga oleh kuatnya nilai sosial dan kelembagaan lokal yang mengatur kehidupan masyarakat nelayan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa nelayan mengetahui keberadaan alat tangkap yang dikategorikan tidak ramah lingkungan, seperti pukot harimau, pukot cincin, dan jaring setan. Walaupun penggunaannya dilarang, potensi penggunaan alat tangkap tersebut tetap dapat muncul akibat tekanan ekonomi serta keterbatasan alternatif alat tangkap yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perikanan berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang memerlukan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi penggunaan alat tangkap di Gampong Ujong Drien menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan masih cenderung mengarah pada prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Penggunaan alat tangkap yang relatif ramah lingkungan, adanya kesadaran kolektif nelayan, serta kuatnya pengaruh nilai-nilai lokal menjadi faktor penting dalam menjaga

keberlanjutan sumber daya laut. Namun demikian, tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola agar keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terus terjaga.

Peran Panglima Laot dalam Pengendalian Alat Tangkap

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Ujong Drien, Panglima Laot memiliki peran yang kompleks dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Peran tersebut dapat dikelompokkan sebagai regulator, mediator, pengawas, dan pengendali sosial dalam masyarakat nelayan.

Panglima Laot sebagai Regulator

Sebagai regulator, Panglima Laot berperan dalam mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Melalui aturan adat yang berlaku, Panglima Laot menentukan jenis alat tangkap yang diperbolehkan maupun yang dilarang digunakan oleh nelayan. Beberapa alat tangkap seperti pukat harimau, pukat cincin, dan jaring setan dikategorikan sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena berpotensi merusak ekosistem laut. Peran ini menunjukkan bahwa Panglima Laot tidak hanya menjalankan fungsi adat, tetapi juga mendukung prinsip perikanan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Sebagaimana disampaikan oleh Panglima Laot setempat, Pak Muktar G:

“Peran kami menjaga laut atas nama nelayan, mencakup segala bidang yang berkaitan dengan aktivitas di laut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Panglima Laot memiliki kewenangan

yang luas dalam mengatur aktivitas kelautan di wilayah adatnya.

Panglima Laot sebagai Mediator

Selain sebagai regulator, Panglima Laot juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di kalangan nelayan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan sehingga dapat menjaga hubungan sosial yang harmonis di antara anggota masyarakat pesisir. Sebagaimana disampaikan oleh Panglima Laot:

“Kalau ada yang melanggar, kami beri nasihat dan diselesaikan dengan musyawarah.”

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lebih mengedepankan kesepakatan bersama daripada tindakan represif.

Panglima Laot sebagai Pengawas

Peran berikutnya adalah sebagai pengawas terhadap aktivitas penangkapan ikan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan nelayan mematuhi aturan adat dan tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan laut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, titik koordinat penangkapan yang sulit diprediksi, serta keberadaan rumpun yang terkadang tenggelam dan tidak menggunakan pelampung.

Meskipun demikian, fungsi pengawasan tetap dijalankan untuk meminimalkan penggunaan alat tangkap yang dilarang. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ostrom bahwa pengelolaan sumber daya

bersama akan berjalan efektif apabila terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komunitas itu sendiri.

Panglima Laot sebagai Pengendali Sosial

Sebagai pengendali sosial, Panglima Laot berperan dalam membentuk kepatuhan nelayan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya muncul karena adanya aturan, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupan bersama.

Dalam perspektif Durkheim, kondisi ini mencerminkan kuatnya solidaritas sosial dan kesadaran kolektif yang berkembang dalam masyarakat nelayan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya konflik besar terkait penggunaan alat tangkap selama masa kepemimpinan Panglima Laot.

“Selama saya menjabat, tidak pernah terjadi konflik.”

Temuan ini menunjukkan bahwa Panglima Laot memiliki legitimasi sosial yang kuat sehingga mampu menciptakan keteraturan dan kepatuhan masyarakat tanpa harus mengandalkan kekuasaan formal. Temuan ini juga sejalan dengan pendapat Arif Satria yang menyatakan bahwa kelembagaan lokal cenderung lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat karena memiliki kedekatan sosial dan legitimasi budaya yang tinggi.

Dengan demikian, Panglima Laot di Gampong Ujong Drien tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai regulator, mediator, pengawas, dan pengendali sosial yang berperan penting dalam

pengendalian penggunaan alat tangkap serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Mekanisme Pengendalian Penggunaan Alat Tangkap

Dalam perspektif sosiologi, pengendalian perilaku masyarakat dapat dipahami melalui konsep kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Émile Durkheim menjelaskan bahwa norma dan nilai kolektif memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu sehingga tercipta kepatuhan tanpa harus selalu bergantung pada kekuatan hukum formal. Dalam konteks masyarakat nelayan, kontrol sosial ini diwujudkan melalui aturan adat yang disepakati bersama dan dijalankan secara kolektif.

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Ujong Drien, mekanisme pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh Panglima Laot dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu preventif, persuasif, dan represif.

Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, Panglima Laot berperan dalam memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut serta dampak negatif dari penggunaan alat tangkap yang merusak. Upaya preventif ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk formal, melainkan melalui interaksi sosial sehari-hari, seperti diskusi, arahan, maupun penyampaian nilai-nilai adat dalam kegiatan masyarakat.

Pendekatan preventif dinilai cukup efektif karena mampu menanamkan kesadaran lingkungan kepada nelayan sejak dini. Melalui pemahaman yang terus diberikan, nelayan menjadi lebih memahami pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan.

Pendekatan Persuasif

Pendekatan persuasif merupakan mekanisme utama yang digunakan oleh Panglima Laot dalam mengendalikan penggunaan alat tangkap. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian nasihat, teguran, serta penyelesaian masalah melalui musyawarah. Sebagaimana disampaikan oleh Panglima Laot:

“Kalau ada yang pakai alat terlarang, kami beri nasihat dan diselesaikan dengan musyawarah.”

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran tidak dilakukan secara konfrontatif, melainkan melalui dialog yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Musyawarah menjadi sarana penting dalam menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan konflik sosial.

Pendekatan persuasif merupakan mekanisme yang paling efektif karena mampu menciptakan kepatuhan melalui kesadaran sosial. Kedekatan hubungan antara Panglima Laot dan masyarakat nelayan membuat nasihat serta arahan lebih mudah diterima dibandingkan penerapan sanksi secara langsung.

Pendekatan Represif

Pendekatan represif dalam bentuk pemberian sanksi adat tetap tersedia sebagai

instrumen penegakan aturan. Larangan terhadap penggunaan alat tangkap tertentu, seperti pukat harimau, pukat cincin, dan jaring setan, menjadi batas normatif yang tidak boleh dilanggar oleh nelayan karena berpotensi merusak ekosistem laut.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat relatif jarang dilakukan. Sebagian besar pelanggaran dapat diselesaikan melalui pendekatan preventif dan persuasif. Oleh karena itu, pendekatan represif lebih berfungsi sebagai langkah terakhir untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan adat yang berlaku.

Tabel 1. Mekanisme Pengendalian Penggunaan Alat Tangkap oleh Panglima Laot.

No	Mekanisme	Bentuk Pelaksanaan	Efektivitas
1	Preventif	Sosialisasi, arahan, dan penyampaian nilai adat	Meningkatkan kesadaran nelayan mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut
2	Persuasif	Nasihat, teguran, dan musyawarah	Efektivitas menyelesaikan pelanggaran tanpa menimbulkan konflik sosial
3	Represif	Larangan dan sanksi adat	Memberikan efek pencegahan dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan

Berdasarkan tabel di atas, pendekatan persuasif merupakan mekanisme yang paling dominan dan efektif diterapkan oleh Panglima Laot di Gampong Ujong Drien. Hal ini terlihat dari penyelesaian pelanggaran yang lebih banyak dilakukan melalui

musyawarah dan pemberian nasihat dibandingkan penerapan sanksi adat. Sementara itu, pendekatan preventif berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif nelayan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Adapun pendekatan represif berfungsi sebagai instrumen penguatan norma adat meskipun penerapannya relatif jarang dilakukan.

Temuan ini sejalan dengan teori Durkheim mengenai pentingnya kesadaran kolektif dalam menciptakan kepatuhan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Ostrom yang menekankan pentingnya aturan lokal dan pengawasan berbasis komunitas dalam pengelolaan sumber daya bersama. Temuan ini memperkuat pendapat Arif Satria bahwa kelembagaan lokal memiliki legitimasi sosial yang tinggi sehingga mampu mengatur perilaku masyarakat secara efektif. Dengan demikian, mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh Panglima Laot tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Tantangan dalam Pengendalian Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan

Dalam kajian pengelolaan sumber daya alam, salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian adalah adanya tekanan eksternal maupun internal yang dihadapi oleh masyarakat. Tekanan tersebut dapat berupa faktor ekonomi, keterbatasan teknologi, kondisi lingkungan, hingga efektivitas kelembagaan yang mengatur pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks masyarakat nelayan, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan

mempengaruhi perilaku nelayan dalam menentukan cara penangkapan ikan yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Ujong Drien, meskipun sistem pengendalian berbasis adat yang dijalankan oleh Panglima Laot tergolong efektif, masih terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi implementasinya di lapangan. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan kebijakan.

a. Tekanan Ekonomi Nelayan

Salah satu tantangan utama dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan adalah tekanan ekonomi yang dihadapi oleh nelayan. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mendorong nelayan untuk mencari cara yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil tangkapan, meskipun cara tersebut berpotensi merusak lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Panglima Laot:

“Pukat harimau itu dilarang karena merusak laut, tapi kadang-kadang masih dipakai karena tidak ada cara lain.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dilema yang dihadapi nelayan antara menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif rasionalitas ekonomi, tindakan tersebut dipengaruhi oleh tuntutan untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih besar dalam waktu singkat. Akibatnya, kepentingan ekonomi jangka pendek terkadang lebih dominan dibandingkan pertimbangan keberlanjutan lingkungan.

b. Keterbatasan Alternatif Alat Tangkap

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan akses terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan namun tetap produktif secara ekonomi. Tidak semua nelayan memiliki kemampuan modal untuk memperoleh teknologi penangkapan yang lebih baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak dapat dilepaskan dari dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana penangkapan yang lebih berkelanjutan. Tanpa adanya alternatif yang memadai, nelayan akan cenderung memilih alat tangkap yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi meskipun berisiko terhadap kelestarian sumber daya laut.

c. Faktor Teknis dan Lingkungan

Selain faktor ekonomi, kondisi teknis di lapangan juga menjadi tantangan dalam aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan hasil wawancara, nelayan menghadapi berbagai kendala seperti kondisi cuaca yang tidak menentu, kesulitan menentukan titik koordinat penangkapan, serta permasalahan rumpon yang tenggelam atau tidak dilengkapi pelampung.

Kondisi lingkungan yang tidak menentu menyebabkan tingkat ketidakpastian dalam aktivitas penangkapan ikan semakin tinggi. Dalam situasi tersebut, sebagian nelayan berupaya mencari cara yang dianggap lebih efektif untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan secara tidak langsung dapat

mempengaruhi keputusan nelayan dalam memilih alat tangkap yang digunakan.

d. Tantangan dalam Penegakan Aturan Adat

Meskipun Panglima Laot memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat, penegakan aturan adat tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pendekatan yang lebih mengutamakan musyawarah dan nasihat terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial, namun dalam beberapa kasus memiliki keterbatasan dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang berulang.

Selain itu, luasnya wilayah pengawasan serta keterbatasan dukungan kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Panglima Laot dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian.

e. Analisis Tantangan dan Solusi

Secara sosiologis, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penggunaan alat tangkap di Gampong Ujong Drien menunjukkan adanya hubungan yang erat antara faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan kebijakan pemerintah. Tekanan ekonomi mendorong nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan, sementara keterbatasan alternatif alat tangkap dan kondisi lingkungan yang tidak menentu semakin memperbesar tekanan tersebut. Di sisi lain, keberadaan Panglima Laot sebagai lembaga adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi

masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Elinor Ostrom yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi lokal dalam mengatur perilaku masyarakat dan menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul. Dalam penelitian ini, Panglima Laot terbukti mampu menjalankan fungsi tersebut, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain meningkatkan pembinaan dan edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, memperkuat peran Panglima Laot dalam pengawasan berbasis komunitas, menyediakan bantuan atau subsidi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan langkah tersebut, pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Praktik perikanan di Gampong Ujong Drien merefleksikan keseimbangan antara modernisasi teknologi dan kearifan lokal. Meskipun nelayan mulai memanfaatkan perangkat digital untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap tradisional yang relatif ramah lingkungan masih dipertahankan sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian sumber daya

laut. Kesadaran kolektif masyarakat nelayan turut mendukung upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Panglima Laot memiliki peran penting sebagai regulator, pengawas, mediator, dan pengendali sosial dalam pengendalian penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Pengendalian dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif, dengan pendekatan preventif dan persuasif menjadi mekanisme yang paling dominan. Kuatnya legitimasi sosial Panglima Laot mampu menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat tanpa menimbulkan konflik sosial yang berarti.

Meskipun demikian, pengendalian penggunaan alat tangkap masih menghadapi berbagai tantangan, terutama tekanan ekonomi nelayan, keterbatasan alternatif alat tangkap yang ramah lingkungan, serta kondisi lingkungan yang tidak menentu. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya bergantung pada kelembagaan adat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memperkuat kajian sosiologi pesisir mengenai efektivitas kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara Panglima Laot, pemerintah, dan masyarakat nelayan melalui penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, penguatan kapasitas nelayan, serta dukungan kebijakan

yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya laut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panglima Laot dan para nelayan di Gampong Ujong Drien yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu dan Program Studi Sosiologi atas arahan, dukungan, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, A. N. (2021). Implementasi penegakan hukum pidana terhadap praktik illegal fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–61.
- Budiati, L. (2012). Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 3(1), 45–56.
- Devy, S., & Rahmi, S. (2019). Peran panglima laot dalam penyelesaian tindak pidana illegal fishing di perairan Pulo Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 103–119.
- Durkheim, E. (2014). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893).
- Food and Agriculture Organization. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. FAO.
<https://doi.org/10.4060/ca9229en>
- Hidayat, T. (2018). Peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya laut. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 4(2), 101–112.
- Kusnadi. (2002). Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan. LKiS.
- Kusnadi. (2009). Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir. Ar-Ruzz Media.
- Mursyidin, M., Sopar, S., Yulianda, R., Abdillah, L., Sariyanti, L., & Samwil, S. (2025). Peran Panglima Laot dalam adaptasi nelayan tangkap di Pulau Banyak Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 9(1), 242–249.
- Nikijuluw, V. P. H. (2002). *Rezim pengelolaan sumber daya perikanan*. Pustaka Cidesindo.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Pauly, D., Christensen, V., Guénette, S., Pitcher, T. J., Sumaila, U. R., Walters, C. J., Watson, R., & Zeller, D. (2002). Towards sustainability in world fisheries. *Nature*, 418(6898), 689–695.
<https://doi.org/10.1038/nature01017>
- Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'aqaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran panglima laot dalam upaya mewujudkan ecological security di Aceh. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 131–138.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
- Rahim, A. (2016). Kearifan lokal masyarakat nelayan dalam menjaga lingkungan laut. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 89–100.
- Rahmawati, R., & Afriandi, F. (2024). Eksistensi lembaga adat laut dalam pengelolaan wilayah pesisir Aceh berkelanjutan: Kajian literature review. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 18(1), 45–62.
- Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 11(2), 123–140.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Savitri, E. I., Wiranto, S., & Legowo, E. (2022). Peran panglima laot dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir Aceh. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 46–52.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharjito, D. (2011). Kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 67–78.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Yulianda, R., & Maifizar, A. (2023). Fungsi panglima laot dalam masyarakat nelayan pesisir di Pulau Banyak. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 408–415.
- House, J., Kleiber, D., Steenbergen, D. J., & Stacey, N. (2023). Participatory monitoring in community-based fisheries management through a gender lens. *Ambio*, 52, 300–318.
<https://doi.org/10.1007/s13280-022-01783-3>
- Petza, D., Anastopoulos, P., Kalogirou, S., & Coll, M. (2023). Contribution of area-based fisheries management measures to fisheries sustainability and marine conservation: A global scoping review. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 33, 1049–1073.
<https://doi.org/10.1007/s11160-023-09780-9>
- Smallhorn-West, P., Cohen, P. J., Kukiti, E., et al. (2022). Ten years of dynamic co-management of a multi-species reef fishery. *Coral Reefs*, 41, 1449–1464.
<https://doi.org/10.1007/s00338-022-02294-z>
- Oloko, A., Harper, S., Fakoya, K., & Sumaila, U. R. (2024). The multi-dimensional perspectives of taboos on gender roles of fisherfolk in the Global South. *Maritime Studies*, 23(1).

<https://doi.org/10.1007/s40152-023-00340-2>.